



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dari Rumah Sakit
2. Surat Keterangan dari Kepolisian
3. Surat Lapas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Riau Rutan Kelas II b Rengat
4. Fotocopy E-KTP (Elektronik KTP)
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6. Membawa Dokumen Perjalanan dari tempat Asal / Sebelumnya (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Terlantar Melapor ke Dinas Sosial terkait Keberadaannya di Kab. Inhu didampingi petugas Kepolisian setempat / adanya laporan dari masyarakat.
2. Peninjauan dan Identifikasi apabila Kondisi Orang Terlantar tersebut tidak sehat/sakit, maka dirujuk ke Rumah Sakit/Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
3. setelah sehat/pada waktu identifikasi sehat dapat dipulangkan ke Daerah Asal.
4. Membuat Surat Pengantar Orang Terlantar ke Daerah Asal.
5. Memulangkan orang terlantar ke Daerah Asal melalui Dinas Sosial Daerah Asal yang bersangkutan (diberikan bantuan transport dan makan) dengan dilengkapi Surat Pengantar.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 s.d 2 hari mulai dari pelaporan hingga pemulangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

Pengaduan Layanan

1. Tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Jl. Batu Canai Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.
2. Melalui *Email* : sosialkabinhu@gmail.com
3. Melalui Website LAPOR yakni : www.lapor.go.id yang ditujukan ke Dinas Sosial